

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2483/Pdt.G/2024/PA.JS, tanggal 5 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 *Rabi'ul Akhir* 1446 Hijriah dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (Pembanding) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Terbanding) di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
- 2 Menetapkan bahwa anak yang bernama Anak I Pembanding dan Terbanding, perempuan, lahir 21 Februari 2011, usia 13 tahun, pendidikan SMP dan Anak II Pembanding dan Terbanding, laki-laki, lahir 18 April 2017, usia 6 (enam) tahun, pendidikan SD, diberikan kepada Penggugat Rekonvensi (ibunya). Dengan ketentuan memberikan akses kepada ayahnya untuk bertemu (bersilaturahmi) serta memberikan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
- 3-- Menghukum Tergugat Rekonvensi (Pembanding), untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (Terbanding) berupa: nafkah *hadhanah* (biaya pemeliharaan anak) terhadap anak tersebut, setiap bulannya minimal sebesar sampai dewasa; Dengan kenaikan minimal 10% (sepuluh persen) per tahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- 4 Menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Termohon/ Penggugat Rekonvensi berupa :
 - Nafkah *iddah* sejumlah xxxxxx x 3 bulan = sejumlah xxxxxx;
 - *Mut'ah* berupa uang sejumlah xxxxxx;

- 5 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar beban sebagaimana pada diktum amar Nomor 4 (empat) tersebut, terhadap Penggugat Rekonvensi, paling lambat pada sidang ikrar akan dijatuhkan;
- 6 Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hutang Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
- 7 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);